



MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN BERDASARKAN UU NO. 14 TAHUN 2008 PASAL 35

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan alasan berikut :
 - Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pasal 17
 - Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud pasal 9
 - Tidak ditanggapinya permintaan informasi
 - Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
 - Tidak dipenuhi permintaan informasi
 - Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau
 - Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang Undang ini.
2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak

UU NO. 14 TAHUN 2008 PASAL 36

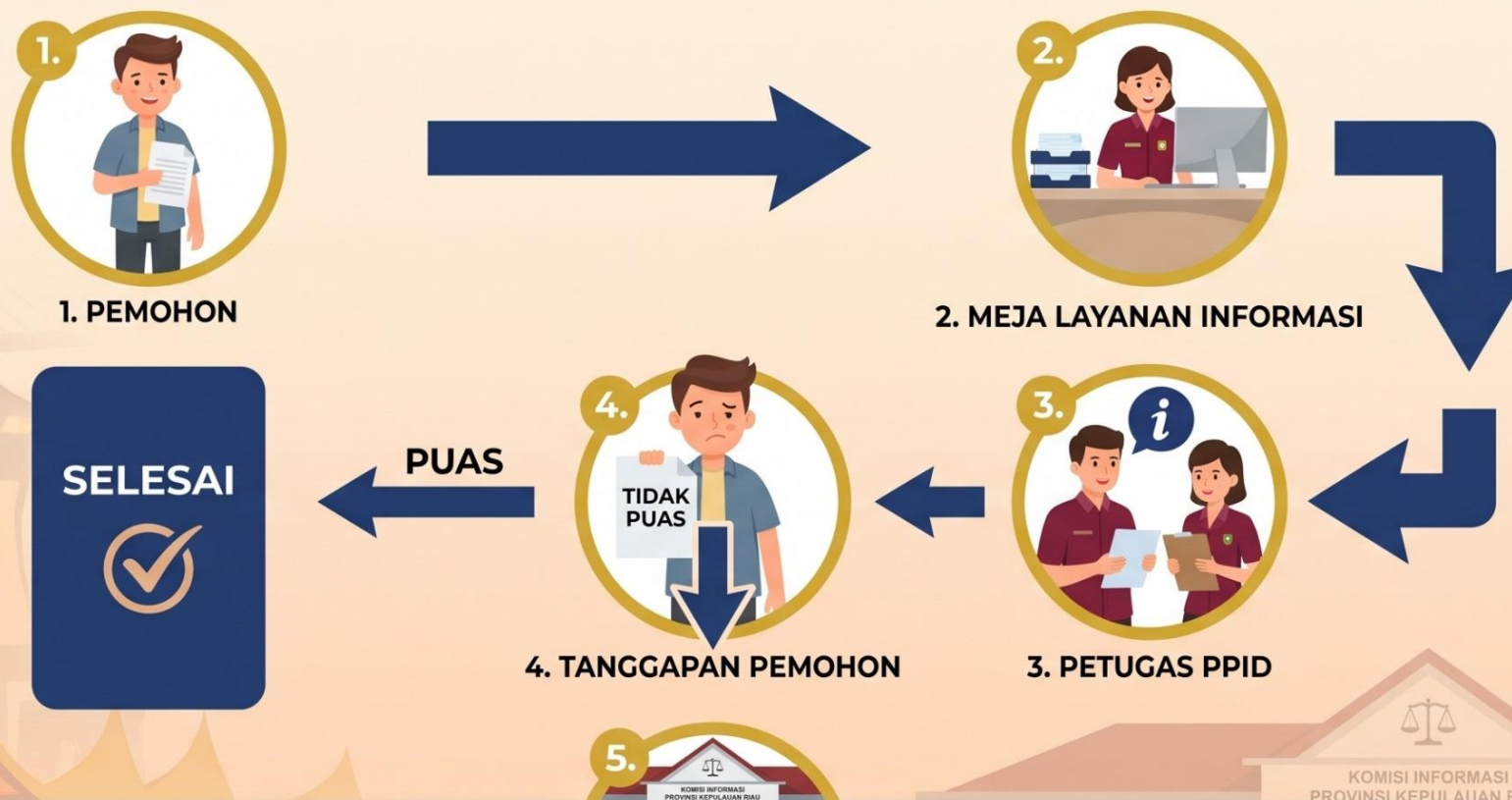
1. Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1)
2. Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis
3. Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.



PPID BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



ALUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI



PENJELASAN ALUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI

1. Pemohon mengajukan keberatan informasi secara tertulis kepada PPID.

2. Petugas Meja Layanan Informasi menerima dan mencatat pengajuan keberatan dalam buku register.

3. Petugas PPID memproses dan menelaah keberatan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tanggapan tertulis disampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja. Jika Pemohon puas dengan tanggapan, proses selesai. Jika tidak puas, Pemohon dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

5. Pemohon yang tidak puas dengan tanggapan PPID dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.



5. KOMISI INFORMASI

ALASAN YANG DAPAT DIGUNAKAN PEMOHON INFORMASI MENGAJUKAN KEBERATAN

1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian Informasi.
2. Tidak disediakan informasi berkala.
3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi
4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar Penyampaian informasi.
7. yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.